



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 55 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DAN
TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan terkait penetapan lokasi bandar udara dan memberikan kepastian hukum terhadap tata cara dan prosedur penetapan lokasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
6. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang selanjutnya disebut *Heliport* adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*) dan di perairan (*helideck/shipboard*).
7. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Bandar Udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
8. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKr Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara.
9. Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKp Bandar Udara adalah daerah di luar lingkungan kerja Bandar Udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
10. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
11. Batas Kawasan Kebisingan yang selanjutnya disingkat BKK adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II, dan kebisingan tingkat III.
12. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan Bandar Udara khusus.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi:
 - a. Bandar Udara; dan
 - b. *Heliport*.

- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Umum; dan
 - b. Bandar Udara Khusus.
- (3) *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan *Heliport* yang berada di luar Bandar Udara, yang digunakan untuk:
 - a. melayani kepentingan umum; dan
 - b. melayani kepentingan khusus.

BAB II PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA UMUM

Bagian Kesatu Titik Koordinat

Pasal 3

Lokasi Bandar Udara Umum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi Bandar Udara Umum memuat:
 - a. titik koordinat Bandar Udara; dan
 - b. Rencana Induk Bandar Udara.
- (2) Penetapan lokasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk nasional Bandar Udara;
 - b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi Bandar Udara;
 - d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; dan
 - e. kelayakan lingkungan.
- (3) Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan titik koordinat Bandar Udara yang dinyatakan dalam koordinat geografis.
- (2) Dalam menentukan titik koordinat Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kajian kelayakan lokasi Bandar Udara Umum yang memuat:
 - a. kelayakan pengembangan wilayah;
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial;
 - c. kelayakan teknis pembangunan;
 - d. kelayakan pengoperasian;
 - e. kelayakan angkutan udara;
 - f. kelayakan lingkungan; dan
 - g. kelayakan sosial.

Pasal 6

- (1) Kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan pengembangan wilayah.
- (2) Indikator kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. kesesuaian dengan tatanan kebandarudaraan nasional; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi untuk Bandar Udara Umum yang menggunakan wilayah perairan atau perairan pesisir.

Pasal 7

- (1) Kelayakan ekonomis dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. kelayakan ekonomis, merupakan kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi analisis investasi dan manfaat pembangunan/pengembangan Bandar Udara yang ditimbulkan terhadap tingkat pendapatan Bandar Udara, pemerintah daerah serta masyarakat setempat; dan
 - b. kelayakan finansial, merupakan kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara, yang meliputi analisa perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dari investasi yang dilakukan dan jangka waktu pengembalian investasi tersebut.
- (2) Kelayakan ekonomis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Indikator yang meliputi:
 - a. *Net Present Value* (NPV) merupakan nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan Bandar Udara pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial;
 - b. *Internal Rate of Return* (IRR) merupakan tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan/pengembangan Bandar Udara, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran *Net Present Value* (NPV) sama dengan nol;
 - c. *Profitability Index* (PI) atau *Benefit Cost Ratio* (BCR) merupakan suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu

- penyelenggaraan kegiatan pembangunan/
pengembangan Bandar Udara; dan
- d. *Payback Period* (PP) merupakan kurun waktu dalam tahun yang diperlukan untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dalam suatu kegiatan pembangunan/pengembangan Bandar Udara.

Pasal 8

- (1) Kelayakan teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan teknis pembangunan.
- (2) Indikator kelayakan teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. topografi;
 - b. kondisi permukaan tanah, kelayakan permukaan tanah;
 - c. aliran air permukaan/sistem drainase;
 - d. meteorologi dan geofisika, yaitu suhu, curah hujan, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, resiko gempa dan tsunami;
 - e. daya dukung dan struktur tanah;
 - f. infrastruktur dan jaringan utilitas;
 - g. kontur dasar danau/sungai/laut (bathimetri) serta pasang surut dan arus (hidrooseanografi) untuk Bandar Udara yang menggunakan wilayah perairan atau perairan pesisir; dan
 - h. kajian potensi pendangkalan untuk Bandar Udara yang menggunakan wilayah perairan atau perairan pesisir.

Pasal 9

- (1) Kelayakan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan pengoperasian.
- (2) Indikator kelayakan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. analisis pelayanan navigasi penerbangan;
 - b. kajian arah angin;
 - c. jenis pesawat udara yang direncanakan;
 - d. pengaruh cuaca;
 - e. tinggi rendah awan (*ceiling*);
 - f. jarak pandang;
 - g. kajian pengaruh arus dan gelombang untuk Bandar Udara yang menggunakan wilayah perairan;
 - h. alur dan kawasan keselamatan pelayaran melalui kajian terhadap keberadaan pelabuhan di sekitarnya untuk Bandar Udara yang menggunakan wilayah perairan; dan
 - i. aspek keamanan penerbangan di Bandar Udara.

Pasal 10

Kelayakan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan potensi kelangsungan usaha angkutan udara, dengan indikator meliputi:

- a. potensi penumpang;
- b. potensi kargo;
- c. potensi rute penerbangan;
- d. sistem Bandar Udara (*airport system*) sebagai *single airport* atau *multiple airport*;
- e. kajian ketersediaan armada; dan
- f. layanan antarmoda.

Pasal 11

- (1) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan, kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), kemampuan mengatasi dampak (adaptasi) pada masa pra konstruksi, konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan, pasca operasi, yang berupa indikator kelayakan lingkungan.
- (2) Indikator kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. prakiraan dampak aspek geofisik kimia;
 - c. hasil evaluasi seluruh dampak lingkungan;
 - d. kemampuan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif;
 - e. tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis; dan
 - f. tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Indikator dan hasil kajian kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan analisa awal untuk menentukan kelayakan lingkungan yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Kelayakan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Bandar Udara tidak akan meresahkan masyarakat sekitar dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, yang berupa indikator kelayakan sosial.
- (2) Indikator kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prakiraan mengenai dampak dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - b. hasil evaluasi terhadap seluruh dampak sosial;
 - c. kemampuan menanggulangi dampak sosial;
 - d. mitigasi potensi gangguan terhadap nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat; dan

- e. mitigasi potensi gangguan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi Bandar Udara.
- (3) Indikator dan hasil kajian kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan analisa awal untuk menentukan kelayakan sosial yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 13

Kajian kelayakan lokasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam dokumen yang terdiri atas:

- a. hasil studi/kajian;
- b. hasil pengukuran topografi;
- c. hasil penyelidikan tanah; dan
- d. hasil pengukuran bathimetri dan hidro oseanografi untuk Bandar Udara perairan.

Pasal 14

Dalam menentukan kelayakan lokasi Bandar Udara Umum pada daerah terisolir, perbatasan dan/atau daerah rawan bencana tidak diperlukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf e.

Bagian Kedua

Rencana Induk Bandar Udara

Pasal 15

Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;
- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. DLKr Bandar Udara;
- g. DLKp Bandar Udara;
- h. KKOP; dan
- i. BKK.

Pasal 16

- (1) Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan prakiraan jumlah pergerakan pesawat udara, penumpang, dan kargo.
- (2) Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada hasil survei permintaan jasa angkutan udara serta analisa pergerakan dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dengan memperhatikan:
 - a. potensi penumpang dan kargo tahunan maupun jam sibuk dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo; dan

- b. potensi jaringan/rute penerbangan dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo.

Pasal 17

- (1) Kebutuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan gambaran besaran fasilitas yang dibutuhkan suatu Bandar Udara baik fasilitas sisi udara, sisi darat, dan fasilitas telekomunikasi penerbangan.
- (2) Kebutuhan fasilitas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome*.

Pasal 18

- (1) Tata letak fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan gambaran umum rencana konfigurasi Bandar Udara, rencana perletakan fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, dan fasilitas telekomunikasi penerbangan.
- (2) Tata letak fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian/analisa berupa:
 - a. tapak (*site*), topografi, penyelidikan tanah (*soil investigation*);
 - b. aliran air permukaan/sistem *drainase* Bandar Udara;
 - c. meteorologi dan geofisika berupa cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, arah angin, resiko gempa dan tsunami;
 - d. konfigurasi fasilitas Bandar Udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas;
 - e. infrastruktur dan jaringan utilitas;
 - f. objek halangan di sekitar Bandar Udara;
 - g. kondisi atmosferik;
 - h. pengembangan pada areal di sekitar Bandar Udara;
 - i. ketersediaan lahan pengembangan;
 - j. aksesibilitas dengan moda angkutan lain; dan
 - k. kontur dasar danau/sungai/laut (*bathimetri*) serta pasang surut dan arus (*hidro oseanografi*), khusus untuk bandar udara perairan.

Pasal 19

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan gambaran umum rencana pengembangan fasilitas Bandar Udara sejak tahap awal hingga tahap akhir untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dengan mengutamakan optimalisasi fasilitas serta kemudahan pelaksanaan pembangunan.

- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian/analisis terhadap:
 - a. rencana tata guna lahan hingga desain akhir;
 - b. kebutuhan fasilitas Bandar Udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
 - c. rencana tata letak fasilitas Bandar Udara; dan
 - d. rencana pengembangan fasilitas Bandar Udara sejak pembangunan tahap awal hingga tahap akhir.

Pasal 20

- (1) Kebutuhan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan gambaran rencana besaran lahan yang akan digunakan untuk pengembangan fasilitas Bandar Udara sampai dengan tahap akhir.
- (2) Kebutuhan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan serta pemanfaatan lahan optimal sampai dengan tahap akhir.
- (3) Hasil perhitungan dan kajian kebutuhan serta pemanfaatan lahan optimal sampai dengan tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan dan pengembangan;
 - b. luas lahan yang telah ada baik daratan maupun perairan;
 - c. luas lahan tambahan untuk pengembangan baik daratan maupun perairan;
 - d. peta kepemilikan atau penguasaan lahan di wilayah daratan dan rencana pembebasan/pengadaan lahan; dan
 - e. peta kebutuhan luas area operasi di wilayah perairan atau perairan pesisir yang berlaku untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan.

Pasal 21

- (1) DLKr Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, merupakan wilayah daratan dan/atau perairan yang dikuasai Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara.
- (2) DLKr Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan status penguasaan lahan dan/atau status pemanfaatan ruang laut/perairan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara.

Pasal 22

- (1) DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja Bandar Udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.
- (2) DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari batas terluar DLKr sampai dengan batas terluar KKOP.

Pasal 23

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h merupakan wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah Perairan, KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f.
- (4) Kawasan di sekitar fasilitas telekomunikasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP.

Pasal 24

- (1) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
- (2) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1.6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang batas landas pacu.

Pasal 25

- (1) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan sebagian dari kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
- (2) Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mendirikan bangunan yang dapat menambah fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat udara.

- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - b. pabrik;
 - c. gedung kimia berbahaya;
 - d. saluran udara tegangan tinggi; dan/atau
 - e. saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 26

Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Pasal 27

Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan bidang datar di atas dan di sekitar Bandar Udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan Pesawat Udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Pasal 28

Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Pasal 29

Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f, merupakan bidang datar di sekitar Bandar Udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 30

Untuk mempergunakan tanah, perairan, atau ruang udara di setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antara Bandar Udara dan pesawat udara;
- b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu dengan lampu lain;
- c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan Bandar Udara;

- d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar Bandar Udara; dan
- e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara.

Pasal 31

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, yang terdiri atas:
 - a. kawasan kebisingan tingkat I;
 - b. kawasan kebisingan tingkat II; dan
 - c. kawasan kebisingan tingkat III.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan tingkat kebisingan berdasarkan indeks kebisingan *Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level (WECPNL)* atau nilai ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu.

Pasal 32

- (1) Kawasan kebisingan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima).
- (2) Pada Kawasan kebisingan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit.

Pasal 33

- (1) Kawasan kebisingan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh).
- (2) Pada Kawasan kebisingan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal.

Pasal 34

- (1) Kawasan kebisingan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh).
- (2) Pada Kawasan kebisingan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas Bandar Udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

Pasal 35

Kajian rencana induk Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimuat dalam dokumen terdiri atas:

- a. hasil studi/kajian;
- b. album gambar;
- c. hasil pengukuran topografi;
- d. hasil penyelidikan tanah; dan
- e. hasil pengukuran batimetri dan hidro-oseanografi, untuk Bandar Udara perairan.

Pasal 36

Tata letak fasilitas, kebutuhan dan pemanfaatan lahan, DLKr Bandar Udara, DLKp Bandar Udara, KKOP, dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan koordinat geografis, yang dilengkapi dengan sistem Koordinat Bandar Udara (*Aerodrome Coordinate System/ACS*) dan sistem Koordinat *Universal Transverse Mercator/UTM*.

Pasal 37

- (1) Penetapan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dan huruf g dapat ditangguhkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak adanya persetujuan penetapan lokasi/Rencana Induk Bandar Udara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara tidak dipenuhi maka pemrakarsa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal mengenai DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara.
- (2) Penetapan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dengan menyampaikan surat permohonan penetapan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis, berupa kajian DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara; dan
 - b. persyaratan administrasi, berupa surat pernyataan penguasaan lahan Bandar Udara.
- (3) Ketentuan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan kajian DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal

mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai alasan pengembalian.

- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan penetapan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara sesuai standar, Direktur Jenderal menetapkan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan tidak sesuai standar, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai alasan penolakan.

Pasal 39

Pemrakarsa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan DLKp Bandar Udara dengan menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan KKOP dan BKK dalam Rencana Induk Bandar Udara.

Pasal 40

Bandar Udara yang berada di wilayah daerah terisolir, perbatasan dan/atau daerah rawan bencana, permohonan penetapan lokasi/rencana induknya tidak dipersyaratkan pemenuhan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dan huruf g.

Pasal 41

- (1) Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan lingkungan strategis, rencana induk dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Permohonan Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum

Pasal 42

Permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; atau
- e. badan hukum Indonesia.

Pasal 43

- (1) Permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan:
 - a. rencana strategis nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah nasional; atau
 - d. rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 1. kajian kelayakan lokasi Bandar Udara Umum yang memuat titik koordinat Bandar Udara; dan
 2. kajian Rencana Induk Bandar Udara.
 - b. persyaratan administrasi meliputi:
 1. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 2. surat pernyataan kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Walikota terkait dengan ketentuan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara;
 3. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di rencana lokasi yang dimohonkan untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan;
 4. surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan;
 5. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana Bandar Udara berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 6. surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi;
 7. surat pernyataan dari pemerintah daerah untuk kesanggupan dukungan utilitas dan aksesibilitas bandar udara serta keberlangsungan angkutan udara melalui peningkatan permintaan jasa angkutan udara; dan

8. surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum yang telah lengkap dan memenuhi standar, ditetapkan penetapan lokasi oleh Menteri.
- (5) Format daftar kelengkapan dokumen dan format surat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Proses permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum yang diusulkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sesuai dengan bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Permohonan Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 1. kajian kelayakan lokasi Bandar Udara umum yang memuat titik koordinat Bandar Udara; dan
 2. kajian Rencana Induk Bandar Udara Umum.
 - b. persyaratan administrasi meliputi:
 1. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 2. surat pernyataan kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Walikota terkait dengan ketentuan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara;
 3. surat kesanggupan penyediaan lahan oleh pemrakarsa;
 4. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di rencana lokasi yang dimohonkan untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan;

5. surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan;
 6. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana Bandar Udara berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 7. surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi;
 8. surat pernyataan dari pemerintah daerah untuk kesanggupan dukungan utilitas dan aksesibilitas Bandar Udara serta keberlangsungan angkutan udara melalui peningkatan permintaan jasa angkutan udara;
 9. surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas; dan
 10. surat pernyataan Penyelenggara Bandar Udara.
- (3) Dalam hal permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa.
 - (4) Dalam hal permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi.
 - (5) Dalam hal permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyertakan nama bandar udara di luar nama lokasi daerah tersebut, pemrakarsa wajib menyertakan persyaratan penetapan nama Bandar Udara Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tatanan kebandarudaraan nasional.
 - (6) Format daftar kelengkapan dokumen dan format surat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum tidak sesuai standar, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri disertai dengan konsep surat Menteri mengenai penolakan permohonan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), permohonan

Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum sesuai standar, Direktur Jenderal melakukan:

- a. penerimaan (*acceptance*) terhadap kajian kelayakan lokasi bandar udara dan kajian rencana induk; dan
- b. menyampaikan konsep penetapan lokasi kepada Menteri.

Pasal 47

Proses permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum yang diusulkan oleh pemrakarsa yang berasal dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi Bandar Udara Yang Telah Ada

Pasal 48

- (1) Bandar Udara yang telah ada hanya memerlukan penetapan Rencana Induk Bandar Udara.
- (2) Penetapan rencana induk untuk Bandar Udara yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dengan menyampaikan surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis, meliputi:
 1. kajian kelayakan pengoperasian; dan
 2. kajian Rencana Induk Bandar Udara.
 - b. Persyaratan administrasi, meliputi:
 1. surat pernyataan kesesuaian Rencana Induk Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah serta lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah;
 2. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian Rencana Induk Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, apabila rencana pembangunan dan pengembangan yang dimohonkan belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 3. surat kesanggupan mengendalikan dan mengamankan tata guna lahan oleh Bupati/Walikota sesuai Rencana Induk Bandar Udara;
 4. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan berada

- dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
5. surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi;
 6. surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas; dan
 7. surat pernyataan penguasaan lahan Bandar Udara.
- (3) Kajian kelayakan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat udara, pengaruh cuaca, halangan, penggunaan ruang udara, dukungan navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas landas, berupa indikator kelayakan pengoperasian.
 - (4) Ketentuan mengenai kajian rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kajian rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2.
 - (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai dengan alasan pengembalian.
 - (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan rencana induk untuk Bandar Udara dinyatakan sesuai standar, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri disertai konsep penetapan rencana induk.
 - (8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan rencana induk dinyatakan tidak sesuai standar, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil ketidaksesuaian standar kepada Menteri dengan melampirkan konsep surat Dirjen mengenai penolakan.
 - (9) Format daftar kelengkapan dokumen dan format surat administrasi penetapan Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bandar Udara yang telah ada dengan kode referensi Bandar Udara/*code number* 1 yang tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan lahan, diusulkan rencana tata letak fasilitas Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Rencana tata letak fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Rencana Induk Bandar Udara.
- (3) Kode referensi Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome*.
- (4) Permohonan persetujuan rencana tata letak fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Bandar Udara kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 1. kajian rencana tata letak fasilitas Bandar Udara; dan
 2. kajian KKOP.
 - b. persyaratan administrasi meliputi:
 1. surat pernyataan kesesuaian rencana tata letak fasilitas Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah serta lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sudah dimuat di dalam Peraturan Daerah;
 2. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana tata letak fasilitas Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, jika rencana pembangunan dan pengembangan yang dimohonkan belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 3. surat kesanggupan mengendalikan dan mengamankan tata guna lahan oleh Bupati/Walikota sesuai rencana tata letak fasilitas Bandar Udara dan KKOP.
 - c. dokumen yang berupa gambar teknis.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada Pemrakarsa disertai alasan pengembalian.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan Persetujuan rencana tata letak fasilitas Bandar Udara dinyatakan sesuai standar, Direktur Jenderal menetapkan rencana tata letak fasilitas Bandar Udara.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan persetujuan rencana tata letak fasilitas Bandar Udara dinyatakan tidak sesuai standar, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai alasan penolakan.

- (9) Format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Rencana Induk Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara mengajukan permohonan penetapan perubahan rencana induk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur penetapan rencana induk untuk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan dan prosedur perubahan rencana induk.

Pasal 51

Bagan alir permohonan usulan penetapan Rencana Induk Bandar Udara yang telah ada, penetapan DLKr Bandar Udara dan/atau DLKp Bandar Udara, penetapan Bandar Udara yang telah ada dengan kode referensi Bandar Udara/*code number* 1 dan perubahan rencana induk tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Ketentuan mengenai standar penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA KHUSUS

Pasal 53

- (1) Bandar udara Khusus meliputi:
- Bandar Udara Khusus di dalam kawasan kegiatan/usaha pokoknya; dan
 - Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya.
- (2) Lokasi Bandar Udara Khusus di dalam kawasan kegiatan/usaha pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan dengan izin usaha pokoknya dengan memperhatikan:
- kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat udara, pengaruh cuaca, penghalang, penggunaan ruang udara, dukungan navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas landas;
 - rencana tata letak fasilitas Bandar Udara Khusus;
 - rencana tata ruang dan tata guna lahan; dan
 - izin usaha kawasan dari instansi yang berwenang.
- (3) Lokasi Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan penetapan dari Menteri.

Pasal 54

- (1) Permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. badan hukum Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pemrakarsa menyampaikan permohonan persetujuan lokasi Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis yang meliputi:
 1. kajian kelayakan lokasi Bandar Udara Khusus yang memuat titik koordinat Bandar Udara Khusus; dan
 2. kajian Rencana Induk Bandar Udara Khusus.
 - b. persyaratan administrasi yang meliputi:
 1. izin usaha pokoknya;
 2. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara Khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 3. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan;
 4. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana Bandar Udara Khusus berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 5. surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau darat dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk Bandar Udara Khusus yang memanfaatkan wilayah perairan;
 6. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, jika rencana lokasi yang dimohonkan untuk Bandar Udara Khusus yang memanfaatkan wilayah perairan;
 7. surat pertimbangan dari Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan; dan
 8. surat pernyataan dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (3) Kajian kelayakan lokasi Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, paling sedikit memuat:

- a. kelayakan pengembangan wilayah;
 - b. kelayakan teknis pembangunan;
 - c. kelayakan pengoperasian;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. kelayakan sosial.
- (4) Kajian Rencana Induk Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, memuat:
- a. rencana tata letak fasilitas Bandar Udara Khusus;
 - b. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
 - c. KKOP; dan
 - d. BKK.
- (5) Ketentuan mengenai kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan Pasal 15 huruf c, huruf h, dan huruf i berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kajian kelayakan lokasi Bandar Udara Khusus dan kajian Rencana Induk Bandar Udara Khusus.
- (6) Format daftar kelengkapan dokumen dan format surat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai alur proses permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap alur proses permohonan penetapan lokasi Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya.
- (2) Bagan alir permohonan usulan penetapan lokasi Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap tata letak fasilitas Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya yang telah ditetapkan oleh Menteri yang tidak mengakibatkan perubahan lahan Bandar Udara Khusus maka perubahan tata letak harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap tata letak fasilitas Bandar Udara Khusus di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya yang mengakibatkan perubahan lahan Bandar Udara Khusus di luar rencana induk, maka rencana induk Bandar Udara Khusus tersebut harus dilakukan tinjau ulang.
- (3) Dalam rangka tinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa menyampaikan permohonan penetapan rencana induk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 1. kajian rencana tata letak fasilitas Bandar Udara Khusus;
 2. KKOP; dan

3. BKK.
- b. persyaratan administrasi meliputi:
 1. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara Khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 2. surat kesanggupan penyediaan lahan;
 3. surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau darat dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk Bandar Udara Khusus yang memanfaatkan wilayah perairan; dan
 4. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran jika rencana lokasi yang dimohonkan untuk Bandar Udara Khusus memanfaatkan wilayah perairan.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai alasan pengembalian.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, permohonan rencana induk untuk Bandar Udara Khusus dinyatakan tidak sesuai standar, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi ketidaksesuaian standar kepada Menteri dengan melampirkan draft surat Direktur Jenderal mengenai penolakan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, permohonan rencana induk untuk Bandar Udara Khusus dinyatakan sesuai standar, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri:
 - a. hasil evaluasi kesesuaian standar; dan
 - b. rancangan penetapan rencana induk.
- (8) Format daftar kelengkapan dokumen, format surat administrasi, dan bagan alir permohonan penetapan perubahan rencana induk Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Ketentuan mengenai standar penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 56 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI *HELIPORT*
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

Bagian Kesatu
Kelayakan Lokasi *Heliport*

Pasal 58

- (1) Lokasi *Heliport* di daratan (*surface level heliport*) yang berada di luar kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yang digunakan untuk melayani kepentingan umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan Lokasi *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kelayakan lokasi *Heliport*; dan
 - b. rencana induk *Heliport*.

Pasal 59

Heliport yang berada di dalam DLKr Bandar Udara atau Rencana Induk Bandar Udara merupakan bagian dari Penetapan Lokasi Bandar Udara tersebut.

Pasal 60

Kelayakan lokasi *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dituangkan dalam kajian yang paling sedikit memuat:

- a. kelayakan pengembangan wilayah;
- b. kelayakan teknis pembangunan;
- c. kelayakan pengoperasian;
- d. kelayakan angkutan udara;
- e. kelayakan lingkungan; dan
- f. kelayakan sosial.

Pasal 61

- (1) Kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan pengembangan wilayah.
- (2) Indikator kelayakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana detail tata ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. kebijakan terhadap daerah terisolir, perbatasan dan/atau rawan bencana.

Pasal 62

- (1) Kelayakan teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan indikator kelayakan teknis pembangunan.
- (2) Indikator kelayakan teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. topografi;
 - b. aliran air permukaan/sistem drainase;

- c. daya dukung dan struktur tanah; dan
- d. infrastruktur dan jaringan utilitas.

Pasal 63

- (1) Kelayakan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan kajian keselamatan penerbangan berupa indikator kelayakan pengoperasian.
- (2) Indikator kelayakan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. analisis pelayanan navigasi penerbangan;
 - b. kajian arah angin;
 - c. pengaruh cuaca;
 - d. jenis helikopter yang direncanakan;
 - e. tinggi rendah awan (*ceiling*); dan
 - f. jarak pandang.

Pasal 64

- (1) Kelayakan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan potensi kelangsungan usaha angkutan udara berupa indikator kelayakan angkutan udara.
- (2) Indikator kelayakan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi potensi:
 - a. penumpang;
 - b. kargo; dan
 - c. rute penerbangan.

Pasal 65

- (1) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e merupakan kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan, kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), kemampuan mengatasi dampak (adaptasi) pada masa prakonstruksi, konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan, pascaoperasi, yang berupa indikator kelayakan lingkungan.
- (2) Indikator kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. prakiraan dampak aspek geofisik kimia;
 - c. hasil evaluasi seluruh dampak lingkungan;
 - d. kemampuan menanggulangi dampak yang bersifat negatif;
 - e. tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis; dan
 - f. tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Indikator dan hasil kajian kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan analisa awal untuk menentukan kelayakan lingkungan yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 66

- (1) Kelayakan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f merupakan kelayakan yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya *Heliport* tidak akan meresahkan masyarakat sekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, yang berupa indikator kelayakan sosial.
- (2) Indikator kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prakiraan mengenai dampak dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - b. hasil evaluasi terhadap seluruh dampak sosial;
 - c. kemampuan menanggulangi dampak sosial;
 - d. mitigasi potensi gangguan terhadap nilai sosial atau pandangan masyarakat; dan
 - e. mitigasi potensi gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi *Heliport*.
- (3) Indikator dan hasil kajian kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan analisa awal untuk menentukan kelayakan sosial yang harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Rencana Induk *Heliport*

Pasal 67

Rencana induk *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. kebutuhan fasilitas;
- c. tata letak fasilitas;
- d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
- e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
- f. KKOP; dan
- g. BKK.

Pasal 68

Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, merupakan prakiraan jumlah pergerakan helikopter, penumpang, dan kargo.

Pasal 69

- (1) Kebutuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b merupakan gambaran besaran fasilitas yang dibutuhkan suatu *Heliport* baik fasilitas sisi udara, sisi darat, dan fasilitas telekomunikasi penerbangan.
- (2) Kebutuhan fasilitas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome*

Pasal 70

- (1) Kebutuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang *Heliport* berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo.
- (2) Fasilitas pokok *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas keselamatan dan keamanan meliputi:
 1. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKPPK);
 2. *salvage*;
 3. fasilitas telekomunikasi penerbangan;
 4. alat bantu pendaratan visual (*airfield lighting system*);
 5. catu daya kelistrikan; dan
 6. pembatas fisik.
 - b. fasilitas sisi udara (*airside facility*) meliputi:
 1. *final approach and take off area* (FATO);
 2. *touchdown and lift off area* (TLOF);
 3. *safety area*;
 4. *clearway area*;
 5. *rejected take off area*;
 6. landas hubung (*taxiway*);
 7. landas parkir (*apron*);
 8. marka dan rambu; dan
 9. taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).
 - c. fasilitas sisi darat (*landside facility*) meliputi:
 1. bangunan terminal penumpang;
 2. bangunan terminal kargo;
 3. menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*);
 4. bangunan operasional penerbangan;
 5. jalan masuk (*access road*);
 6. parkir kendaraan bermotor;
 7. bangunan pusat pengendalian operasi gawat darurat (*emergency operation centre*);
 8. depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
 9. bangunan hanggar;
 10. bangunan administrasi/perkantoran;
 11. marka dan rambu; dan
 12. fasilitas pengolahan limbah.
- (3) Fasilitas penunjang *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan *Heliport* dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan *Heliport*, terdiri atas:
 - a. fasilitas perbengkelan pesawat udara;
 - b. fasilitas pergudangan;
 - c. toko; dan
 - d. restoran.

Pasal 71

- (1) Tata letak fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan gambaran umum rencana konfigurasi *Heliport*, rencana perletakan fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, dan fasilitas telekomunikasi penerbangan.
- (2) Tata letak fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian/analisa berupa:
 - a. tapak (*site*), topografi, penyelidikan tanah (*soil investigation*);
 - b. aliran air permukaan/sistem drainase *Heliport*;
 - c. meteorologi dan geofisika, meliputi cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan arah angin;
 - d. konfigurasi fasilitas *Heliport* sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas;
 - e. arah angin (*wind rose*);
 - f. infrastruktur dan jaringan utilitas;
 - g. objek halangan di sekitar *Heliport*;
 - h. kondisi atmosferik;
 - i. pengembangan pada areal di sekitar *Heliport*;
 - j. ketersediaan lahan pengembangan; dan
 - k. aksesibilitas dengan moda angkutan lain.

Pasal 72

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d merupakan gambaran umum rencana pengembangan fasilitas *Heliport* sejak tahap awal hingga tahap akhir untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dengan mengutamakan optimalisasi fasilitas serta kemudahan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian/analisis terhadap:
 - a. rencana tata guna lahan hingga desain akhir;
 - b. kebutuhan fasilitas *Heliport* dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
 - c. rencana tata letak fasilitas *Heliport*; dan
 - d. rencana pengembangan fasilitas *Heliport* tiap tahapan pembangunan sejak tahap awal hingga tahap akhir.

Pasal 73

- (1) Kebutuhan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e merupakan gambaran rencana besaran lahan yang akan digunakan untuk pengembangan fasilitas *Heliport* sampai dengan tahap akhir.
- (2) Kebutuhan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan serta pemanfaatan lahan optimal sampai dengan tahap akhir.

Pasal 74

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, merupakan wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar *Heliport* yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *surface level Heliport*, terdiri atas kawasan:
 - a. lepas landas;
 - b. pendekatan; dan
 - c. di bawah permukaan transisi.
- (3) Kawasan di sekitar fasilitas telekomunikasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP.

Pasal 75

- (1) Kawasan lepas landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a merupakan bidang miring, kombinasi bidang yang kompleks miring ke atas dari ujung *safety area* dengan garis tengah pada garis yang melewati pusat *Final Approach And Take Off Area (FATO)*.
- (2) Kawasan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b merupakan bidang miring atau kombinasi bidang miring ke atas dari ujung *safety area* dan berpusat pada garis yang melewati pusat *Final Approach And Take Off Area (FATO)*.
- (3) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c, merupakan bidang yang terdiri dari permukaan yang kompleks di sepanjang sisi *safety area* dan bagian dari sisi permukaan pendekatan, yang miring ke atas dan ke luar dengan ketinggian yang telah ditentukan atau dari ketinggian tertentu.

Pasal 76

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g merupakan kawasan tertentu di sekitar *Heliport* yang terpengaruh gelombang suara mesin dan baling-baling/*rotor* helikopter yang terdiri atas kawasan:
 - a. kebisingan tingkat I;
 - b. kebisingan tingkat II; dan
 - c. kebisingan tingkat III.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan tingkat kebisingan berdasarkan indeks kebisingan *Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level (WECPNL)* atau nilai ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu.

Pasal 77

- (1) Kawasan kebisingan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima).

- (2) Pada kawasan kebisingan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit.

Pasal 78

- (1) Kawasan kebisingan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh).
- (2) Pada kawasan kebisingan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal.

Pasal 79

- (1) Kawasan kebisingan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan tingkat kebisingan yang berada dalam indeks kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh).
- (2) Pada kawasan kebisingan tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah dan ruang udara dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas *Heliport* yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

Pasal 80

Rencana induk *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disusun dalam satu dokumen yang terdiri atas:

- a. hasil studi/kajian;
- b. album gambar;
- c. hasil pengukuran topografi; dan/atau
- d. hasil penyelidikan tanah.

Pasal 81

Tata letak fasilitas, batas kebutuhan dan pemanfaatan lahan, batas DLKr Bandar Udara, KKOP, dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan dengan koordinat geografis, yang dilengkapi dengan sistem koordinat *Heliport* (*Heliport Coordinate System/HCS*) dan sistem koordinat *Universal Transverse Mercator/UTM*.

Pasal 82

- (1) Rencana Induk *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan lingkungan strategis, rencana induk dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Permohonan Penetapan Lokasi *Heliport*

Pasal 83

- (1) Permohonan penetapan lokasi *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. badan hukum indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan lokasi *Heliport* yang digunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa menyampaikan surat permohonan usulan penetapan lokasi *Heliport* kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persyaratan teknis meliputi:
 1. kajian kelayakan lokasi *Heliport*; dan
 2. kajian rencana induk *Heliport*;
 - b. persyaratan administrasi meliputi:
 1. rekomendasi lokasi *Heliport* dari Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi *Heliport* dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan; dan
 3. surat pernyataan penyelenggara *Heliport*.
- (3) Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai dengan alasan pengembalian.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal melakukan evaluasi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dinyatakan sesuai standar, Direktur Jenderal melakukan penetapan lokasi *Heliport*.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan dinyatakan tidak sesuai standar, Direktur Jenderal menolak permohonan kepada pemrakarsa disertakan dengan alasan penolakan.
- (7) Format daftar kelengkapan dokumen, format surat administrasi dan bagan alir penetapan lokasi *Heliport* dan bagan alir permohonan usulan penetapan lokasi *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
LOKASI *HELIPORT*
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN KHUSUS

Pasal 84

- (1) Lokasi *Heliport* yang melayani kepentingan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b penempatan lokasinya merupakan satu kesatuan dengan izin usaha pokoknya dengan memperhatikan:
 - a. kelayakan pengoperasian;
 - b. kelayakan lingkungan; dan
 - c. rencana tata letak fasilitas *Heliport*.
- (2) *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *Heliport* yang berada di dalam maupun di luar kawasan kegiatan/usaha pokoknya yang terdiri atas:
 - a. *Heliport* di daratan (*surface level Heliport*);
 - b. *Heliport* di atas gedung (*elevated Heliport*); dan
 - c. *Heliport* di perairan (*helideck*).
- (3) Ketentuan mengenai kelayakan pengoperasian, kelayakan lingkungan, dan rencana tata letak fasilitas *Heliport* umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 71 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan kelayakan pengoperasian, kelayakan lingkungan dan rencana tata letak fasilitas *heliport* khusus.

BAB VI
PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN
BANDAR UDARA/*HELIPORT* DI LUAR RENCANA INDUK

Pasal 85

- (1) Pembangunan pengembangan Bandar Udara/*Heliport* dilaksanakan sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan:
 - a. fasilitas penunjang Bandar Udara/*Heliport*; dan/atau
 - b. tata letak fasilitas sisi darat Bandar Udara/*Heliport*, di luar rencana induk maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Pembangunan pengembangan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bandar Udara Umum; dan
 - b. *Heliport* yang melayani kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh penyelenggara/pemrakarsa Bandar Udara/*Heliport* kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. kajian teknis usulan perubahan; dan
 - b. gambar rencana perubahan fasilitas Bandar Udara/*Heliport*.

- (5) Format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 86

Dalam hal terdapat perubahan fasilitas keselamatan dan keamanan, dan fasilitas sisi udara Bandar Udara/*Heliport* di luar rencana induk maka harus diajukan perubahan rencana induk.

Pasal 87

Ketentuan mengenai standar penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

MASA BERLAKU PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA/*HELIPORT*

Pasal 88

- (1) Penetapan lokasi Bandar Udara/*Heliport* berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemrakarsa belum melakukan pembangunan Bandar Udara/*Heliport* tahap 1 (satu) maka terhadap penetapan lokasi tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Penetapan Lokasi Bandar Udara/*Heliport*.
- (2) Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemrakarsa, Penyelenggara Bandar Udara Umum, dan/atau penyelenggara *Heliport* Umum terhadap penetapan rencana induk dan/atau penetapan lokasi Bandar Udara Umum/*Heliport* Umum; dan
 - b. memastikan kesesuaian pembangunan dan pengembangan terhadap penetapan lokasi dan/atau rencana induk Bandar Udara Umum/*Heliport* Umum.

Pasal 90

Tata cara pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 89 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Lokasi Bandar Udara umum dan khusus yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penetapan lokasi Bandar Udara yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan belum ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib; dan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 842),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA DAN PROSEDUR PENETAPAN
 LOKASI BANDAR UDARA DAN TEMPAT
 PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
 HELIKOPTER

A. FORMAT DAFTAR KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA UMUM

1. DOKUMEN KELAYAKAN BANDAR UDARA

STUDI KELAYAKAN BANDAR UDARA
KABUPATEN/KOTA*) **PROVINSI**

No	Uraian	Ada/Tidak
1	Kelayakan Pengembangan Wilayah	
	a. Kesesuaian dengan RTRW Propinsi	Ada/Tidak
	b. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota	Ada/Tidak
	c. Kesesuaian dengan tatanan kebandarudaraan nasional	Ada/Tidak
	d. Kesesuaian dengan tata ruang dan/atau rencana zonasi untuk bandar udara umum yang menggunakan wilayah perairan pesisir	Ada/Tidak
2	Kelayakan Ekonomi	
	a. <i>Net Present Value</i> (NPV)	Ada/Tidak
	b. <i>Economic Internal Rate of Return</i> (EIRR)	Ada/Tidak
	c. <i>Profitability Index</i> (PI)/ <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR)	Ada/Tidak
	d. <i>Payback Period</i> (PP)	Ada/Tidak
	Kelayakan Finansial	
	a. <i>Net Present Value</i> (NPV)	Ada/Tidak
	b. <i>Financial Internal Rate of Return</i> (FIRR)	Ada/Tidak
	c. <i>Profitability Index</i> (PI)/ <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR)	Ada/Tidak
	d. <i>Payback Period</i> (PP)	Ada/Tidak
3	Kelayakan Teknis Pembangunan	
	a. Topografi	Ada/Tidak
	b. Kondisi permukaan tanah, kelayakan permukaan tanah	Ada/Tidak
	c. Aliran air permukaan/ sistem drainase	Ada/Tidak
	d. Meteorologi dan geofisika : cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, resiko gempa dan tsunami	Ada/Tidak
	e. daya dukung dan struktur tanah	Ada/Tidak
	f. Infrastruktur dan jaringan utilitas	Ada/Tidak

No	Uraian	Ada/Tidak
g.	kontur dasar danau/sungai/laut (bathimetri) serta pasang surut dan arus (hidrooseanografi) untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan atau perairan pesisir	Ada/Tidak
h	kajian potensi pendangkalan untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan	Ada/Tidak
4	Kelayakan Operasional	
a.	analisis pelayanan navigasi penerbangan	Ada/Tidak
b.	kajian arah angin;	Ada/Tidak
c.	jenis pesawat yang direncanakan	Ada/Tidak
d.	pengaruh cuaca	Ada/Tidak
e	tinggi rendah awan (<i>Ceiling</i>)	Ada/Tidak
f.	jarak pandang (<i>Visibility</i>)	Ada/Tidak
g.	kajian pengaruh arus dan gelombang untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan;	Ada/Tidak
h.	alur dan kawasan keselamatan pelayaran melalui kajian terhadap keberadaan pelabuhan di sekitarnya untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan; dan	Ada/Tidak
i.	aspek keamanan penerbangan di bandar udara.	Ada/Tidak
5	Kelayakan Angkutan Udara	
a.	Ketersediaan layanan antar moda	
b.	Potensi Penumpang	Ada/Tidak
c.	Potensi kargo	Ada/Tidak
d.	Potensi rute penerbangan	Ada/Tidak
e.	Sistem bandar udara (<i>airport system</i>)	Ada/Tidak
f.	Kajian ketersediaan armada	Ada/Tidak
6	Kelayakan Lingkungan	
a.	kesesuaian dengan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Ada/Tidak
b.	prakiraan dampak aspek geofisik kimia	Ada/Tidak
c.	hasil evaluasi seluruh dampak lingkungan	Ada/Tidak
d.	kemampuan menanggulangi dampak yang bersifat negatif	Ada/Tidak
e.	tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis	Ada/Tidak
f	tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ada/Tidak
7	Kelayakan Sosial	
a.	prakiraan mengenai dampak dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat	Ada/Tidak
b.	hasil evaluasi terhadap seluruh dampak sosial	Ada/Tidak
c.	kemampuan menanggulangi dampak sosial	Ada/Tidak
d.	mitigasi potensi gangguan terhadap nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat	Ada/Tidak

No	Uraian	Ada/Tidak
	e. mitigasi potensi gangguan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi Bandar Udara	Ada/Tidak

Jakarta ,

Dievaluasi:

1

2

3

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

.....

2. DOKUMEN RENCANA INDUK BANDAR UDARA

**STUDI RENCANA INDUK BANDAR UDARA
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI**

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
1	Analisis Pergerakan / Kebutuhan Jasa Angkutan Udara	
	a. Pergerakan penumpang tahunan dan jam sibuk	Ada/Tidak
	b. Pergerakan kargo dan pos tahunan	Ada/Tidak
	c. Pergerakan pesawat tahunan dan jam sibuk	Ada/Tidak
	d. Jaringan / rute penerbangan masa datang	Ada/Tidak
2	Analisis Kebutuhan Fasilitas Bandar Udara	
	a. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan	Ada/Tidak
	b. Fasilitas sisi udara	Ada/Tidak
	c. Fasilitas sisi darat	Ada/Tidak
	d. Fasilitas bantu navigasi penerbangan	Ada/Tidak
	e. Fasilitas alat bantu pendaratan	Ada/Tidak
	f. Prosedur penerbangan	Ada/Tidak
	g. Fasilitas komunikasi penerbangan	Ada/Tidak
	h. Fasilitas penunjang bandar udara	Ada/Tidak
	i. Fasilitas utilitas	Ada/Tidak
	j. Fasilitas jalan masuk dan Multimoda	Ada/Tidak
3	Analisis Tata Letak dan Tata Guna Lahan	
	a. Tata Letak fasilitas Sisi Udara	Ada/Tidak
	b. Tata Letak fasilitas Sisi Darat	Ada/Tidak
4	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan	
	a. rencana tata guna lahan hingga desain <i>ultimate</i> ;	Ada/Tidak
	b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran	Ada/Tidak
	c. rencana tata letak fasilitas bandar udara;	Ada/Tidak
	d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiap-tiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (<i>ultimate phase</i>).	Ada/Tidak
5	Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan	
	a. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan dan pengembangan;	Ada/Tidak
	b. luas lahan yang telah ada baik daratan maupun perairan;	Ada/Tidak
	c. luas lahan tambahan untuk pengembangan baik	Ada/Tidak

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
	daratan maupun perairan;	
	d. peta kepemilikan atau penguasaan lahan di wilayah daratan dan rencana pembebasan/pengadaan lahan;	Ada/Tidak
	e. Peta kebutuhan luas area operasi di wilayah perairan atau perairan pesisir yang berlaku untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan.	Ada/Tidak
6	Daerah Lingkungan Kerja	
	a. Batas area dikuasai untuk pembangunan	Ada/Tidak
	b. Batas area dikuasai untuk pengembangan	Ada/Tidak
	c. Batas area dikuasai untuk operasi	Ada/Tidak
7	Daerah Lingkungan Kepentingan	
	a. Area diluar DLKR untuk keselamatan / keamanan	Ada/Tidak
	b. Area diluar DLKR untuk kelancaran aksesibilitas	Ada/Tidak
8	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	
	a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;	Ada/Tidak
	b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;	Ada/Tidak
	c. kawasan di bawah permukaan transisi;	Ada/Tidak
	d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;	Ada/Tidak
	e. kawasan di bawah permukaan kerucut;	Ada/Tidak
	f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.	Ada/Tidak
9	Batas Kawasan Kebisingan	
	a. Perhitungan kebisingan dengan indeks WECPNL	Ada/Tidak
	b. Metode pengukuran dengan <i>Noise Monitoring System</i>	Ada/Tidak
	c. Penentuan Kawasan Kebisingan tingkat 1, 2 dan 3	Ada/Tidak

Jakarta ,

Dievaluasi:

1

2

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

3. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENETAPAN LOKASI

No	Uraian	Ada/Tidak
1	Surat Permohonan Pemrakarsa	Ada/Tidak
2	Surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota	Ada/Tidak
3	Surat pernyataan kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar bandar udara oleh Bupati/Walikota terkait dengan ketentuan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara	Ada/Tidak
4	Surat kesanggupan penyediaan lahan*)	Ada/Tidak
5	Surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di rencana lokasi yang dimohonkan untuk bandar udara yang memanfaatkan wilayah perairan	Ada/Tidak
6	Surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk bandar udara yang memanfaatkan wilayah perairan	Ada/Tidak
7	Surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana bandar udara berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung	Ada/Tidak
8	Surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi	Ada/Tidak
9	Surat pernyataan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan angkutan udara melalui peningkatan permintaan jasa angkutan udara, tersedianya utilitas, aksesibilitas bandar udara dalam rangka mewujudkan konektivitas;	Ada/Tidak
10	Surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas	Ada/Tidak
11	Surat pernyataan Penyelenggara Bandar Udara*)	Ada/Tidak

Jakarta ,

Dievaluasi:

- 1
 2
 3

Mengetahui
 Kepala Sub Direktorat Tatanan
 Kebandarudaraan dan Lingkungan

.....

Catatan:

*) Dalam hal pemrakarsa Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia

4. CONTOH SURAT PERMOHONAN USULAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA

KOP SURAT

Nomor : ,20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan
Lokasi Bandar Udara
.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bersama ini kami mengajukan Permohonan Usulan Penetapan Lokasi Bandar Udara yang berada pada koordinat geografis terletak di DesaKabupaten/Kota*) Provinsi

Sebagai kelengkapan Usulan Penetapan Lokasi Bandar Udara, kami lampirkan :

1. kajian kelayakan lokasi bandar udara;
2. kajian rencana induk bandar udara;
3. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
4. surat pernyataan kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar bandar udara oleh Bupati/Walikota terkait dengan ketentuan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara;
5. surat kesanggupan penyediaan lahan*);
6. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di rencana lokasi yang dimohonkan untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan; dan
7. surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk bandar udara yang memanfaatkan wilayah perairan;
8. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana bandar udara berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
9. surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi; dan

10. surat pernyataan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan angkutan udara melalui peningkatan permintaan jasa angkutan udara, tersedianya utilitas, aksesibilitas bandar udara dalam rangka mewujudkan konektivitas;
11. surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas; dan/atau
12. Surat pernyataan Penyelenggara Bandar Udara*).

Demikian, atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

(Pemrakarsa),

(Nama Jelas dan Jabatan)

Catatan:

*) Dalam hal pemrakarsa Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia

5. CONTOH SURAT REKOMENDASI GUBERNUR TERKAIT KESESUAIAN RENCANA LOKASI BANDAR UDARA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SERTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT

REKOMENDASI GUBERNUR

Nomor :

TENTANG

KESESUAIAN RENCANA LOKASI BANDAR UDARA DI
DENGAN RTRW PROVINSI

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur tentang Kesesuaian Rencana Lokasi Bandar Udara di dengan RTRW Provinsi, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung dan memberikan rekomendasi kesesuaian rencana lokasi berpedoman pada

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di:

Pada Tanggal :

GUBERNUR

(Nama Jelas)

6. CONTOH SURAT REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA TERKAIT KESESUAIAN RENCANA LOKASI BANDAR UDARA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT

REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA

Nomor :

TENTANG

KESESUAIAN RENCANA LOKASI BANDAR UDARA DI
DENGAN RTRW KABUPATEN/KOTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Bupati/Walikota tentang Kesesuaian Rencana Lokasi Bandar Udara di dengan RTRW Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung dan memberikan rekomendasi kesesuaian rencana lokasi berpedoman pada

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

BUPATI/WALIKOTA

(Nama Jelas)

7. CONTOH SURAT KESANGGUPAN UNTUK MENGAMANKAN DAN MENGENDALIKAN TATA GUNA LAHAN SEKITAR BANDAR UDARA OLEH BUPATI/WALIKOTA

KOP SURAT

Nomor : 20...

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar bandar udara

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,

Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan persyaratan KKOP, BKK, DLK_r dan DLK_p dalam Rencana Induk Bandar Udara di, kami sanggup untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan di sekitar rencana lokasi bandar udara di

Demikian penegasan kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA*)

(Nama Jelas)

8. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIAAN LAHAN

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Kesanggupan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan
Bandar Udara

.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,

Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami
..... sanggup
menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan lahan dalam rencana induk
bandar udara di

Demikian penegasan kesanggupan penyediaan lahan ini kami buat
untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

9. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DUKUNGAN UTILITAS DAN AKSEBILITAS SERTA KEBERLANGSUNGAN ANGKUTAN UDARA

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Dukungan tersedianya utilitas dan aksesibilitas bandar udara Serta dukungan untuk menjamin keberlangsungan angkutan udara melalui permintaan jasa angkutan udara
.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan usulan lokasi bandar udara di....., dalam rangka mewujudkan konektivitas dan meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi serta budaya di Kabupaten/Kota..... dengan ini disampaikan bahwa kami Bupati/Walikota..... sanggup memberikan dukungan tersedianya utilitas dan aksesibilitas bandar udara serta dukungan untuk menjamin keberlangsungan angkutan udara melalui permintaan jasa angkutan udara dengan(cara dukungan)

Demikian penegasan kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

10. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARA BANDAR UDARA

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rencana Penyelenggara Bandar Udara
.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,

Menunjuk Permohonan Penetapan Lokasi yang telah kami sampaikan.
Dalam rangka komitmen kami dalam mendorong konektivitas di wilayah.....


Dengan ini kami,
(pemrakarsa).....menyatakan bahwa titik
lokasi.....setelah dilakukan pembangunan sesuai dengan
tahapan yang telah direncanakan, akan diselenggarakan
oleh.....

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, terima kasih.


(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

**11. BAGAN ALIR PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA UMUM
(PEMRAKARSA PEMERINTAH PUSAT)**



12. BAGAN ALIR PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA UMUM (PEMRAKARSA PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH ATAU BADAN HUKUM INDONESIA)



B. FORMAT DAFTAR KELENGKAPAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA

1. DOKUMEN RENCANA INDUK BANDAR UDARA

STUDI RENCANA INDUK BANDAR UDARA
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
1	Analisis Pergerakan / Kebutuhan Jasa Angkutan Udara	
	a. Pergerakan penumpang tahunan dan jam sibuk	Ada/Tidak
	b. Pergerakan kargo dan pos tahunan	Ada/Tidak
	c. Pergerakan pesawat tahunan dan jam sibuk	Ada/Tidak
	d. Jaringan / rute penerbangan masa datang	Ada/Tidak
2	Analisis Kebutuhan Fasilitas Bandar Udara	
	a. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan	Ada/Tidak
	b. Fasilitas sisi udara	Ada/Tidak
	c. Fasilitas sisi darat	Ada/Tidak
	d. Fasilitas bantu navigasi penerbangan	Ada/Tidak
	e. Fasilitas alat bantu pendaratan	Ada/Tidak
	f. Prosedur penerbangan	Ada/Tidak
	g. Fasilitas komunikasi penerbangan	Ada/Tidak
	h. Fasilitas penunjang bandar udara	Ada/Tidak
	i. Fasilitas utilitas	Ada/Tidak
	j. Fasilitas jalan masuk dan Multimoda	Ada/Tidak
3	Analisis Tata Letak dan Tata Guna Lahan	
	a. Tata Letak fasilitas Sisi Udara	Ada/Tidak
	b. Tata Letak fasilitas Sisi Darat	Ada/Tidak
4	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan	
	a. rencana tata guna lahan hingga desain <i>ultimate</i> ;	Ada/Tidak
	b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran	Ada/Tidak
	c. rencana tata letak fasilitas bandar udara;	Ada/Tidak
	d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiap-tiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (<i>ultimate phase</i>).	Ada/Tidak
5	Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan	
	a. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan dan pengembangan;	Ada/Tidak
	b. luas lahan yang telah ada baik daratan maupun	Ada/Tidak

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
	perairan;	
	c. luas lahan tambahan untuk pengembangan baik daratan maupun perairan;	Ada/Tidak
	d. peta kepemilikan atau penguasaan lahan di wilayah daratan dan rencana pembebasan/pengadaan lahan;	Ada/Tidak
	e. Peta kebutuhan luas area operasi di wilayah perairan atau perairan pesisir yang berlaku untuk Bandar Udara yang memanfaatkan wilayah perairan.	Ada/Tidak
6	Daerah Lingkungan Kerja	
	a. Batas area dikuasai untuk pembangunan	Ada/Tidak
	b. Batas area dikuasai untuk pengembangan	Ada/Tidak
	c. Batas area dikuasai untuk operasi	Ada/Tidak
7	Daerah Lingkungan Kepentingan	
	a. Area diluar DLKR untuk keselamatan / keamanan	Ada/Tidak
	b. Area diluar DLKR untuk kelancaran aksesibilitas	Ada/Tidak
8	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	
	a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;	Ada/Tidak
	b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;	Ada/Tidak
	c. kawasan di bawah permukaan transisi;	Ada/Tidak
	d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;	Ada/Tidak
	e. kawasan di bawah permukaan kerucut;	Ada/Tidak
	f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.	Ada/Tidak
9	Batas Kawasan Kebisingan	
	a. Perhitungan kebisingan dengan indeks WECPNL	Ada/Tidak
	b. Metode pengukuran dengan <i>Noise Monitoring System</i>	Ada/Tidak
	c. Penentuan Kawasan Kebisingan tingkat 1, 2 dan 3	Ada/Tidak

Jakarta ,

Dievaluasi:

1

2

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

2. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENETAPAN RENCANA INDUK

No	Uraian	Ada/Tidak
1	Surat Permohonan Pemrakarsa	Ada/Tidak
2	Surat pernyataan kesesuaian rencana induk bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah serta lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah	Ada/Tidak
3	Surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana induk bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, apabila rencana pembangunan dan pengembangan yang dimohonkan belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota	Ada/Tidak
4	Surat kesanggupan mengendalikan dan mengamankan tata guna lahan oleh Bupati/Walikota sesuai rencana induk bandar udara	Ada/Tidak
5	Surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika rencana pembangunan dan pengembangan berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung	Ada/Tidak
6	Surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi	Ada/Tidak
7	Surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas	Ada/Tidak
8	surat pernyataan penguasaan lahan bandar udara	Ada/Tidak

Jakarta ,

Dievaluasi:

- 1
- 2
- 3

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

3. CONTOH SURAT PERMOHONAN USULAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA

KOP SURAT

Nomor : ,20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan
Rencana Induk Bandar Udara
.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Berpedoman Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dengan hormat bersama ini kami mengajukan Permohonan Usulan Rencana Induk Bandar Udara Bandar Udara dimaksud berada pada koordinat geografis terletak di DesaKabupaten/Kota*) Provinsi

Sebagai kelengkapan Usulan Rencana Induk Bandar Udara, kami lampirkan:

1. kajian rencana induk bandar udara;
2. surat pernyataan kesesuaian rencana induk bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah serta lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah;
3. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana induk bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (apabila rencana pembangunan dan pengembangan yang dimohonkan belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota);
4. surat rekomendasi kesanggupan mengendalikan dan mengamankan tata guna lahan oleh Bupati/Walikota sesuai rencana induk bandar udara;
5. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (jika rencana pembangunan dan pengembangan berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung);
6. surat pertimbangan rencana reklamasi dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika rencana pembangunan dan pengembangan membutuhkan reklamasi);
7. surat pertimbangan Tentara Nasional Indonesia (dalam hal penggunaan ruang udara bersinggungan dengan kawasan udara terbatas);
8. surat pernyataan penguasaan lahan Bandar Udara; dan
9. Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan Rencana Induk.

Demikian, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

(Penyelenggara Bandar Udara),

(Nama Jelas dan Jabatan)

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SERTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT

Nomor : ,20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kesesuaian Rencana Induk Bandar Udara dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota*)

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,

Sesuai dengan perihal surat di atas, dengan hormat ini disampaikan bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan mengacu pada Perda Provinsi Nomor Tahun tentang RTRW Provinsi serta Perda Kabupaten/Kota*) Nomor Tahun tentang RTRW Kabupaten/Kota*), kami menyatakan bahwa lokasi Bandar Udara telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota*)

Demikian pernyataan/keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

(Penyelenggara Bandar Udara),

(Nama Lengkap)

5. CONTOH SURAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RTRW PROVINSI DAN RTRW KABUPATEN/KOTA (APABILA RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMOHON BELUM SESUAI DENGAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

KOP SURAT

REKOMENDASI GUBERNUR

Nomor :

TENTANG

KESESUAIAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA
DENGAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur tentang Kesesuaian Rencana Induk Bandar Udara dengan RTRW Provinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota*) Nomor tentang Kesesuaian Rencana Induk Bandar Udara dengan RTRW Kabupaten/Kota serta berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang Tata Letak dan Perencanaan Ke Bandara Nasional, maka Pemerintah Provinsi mendukung dan memberikan Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara

Lokasi Bandar Udara yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi akan diintegrasikan dan dicantumkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

GUBERNUR

(Nama Jelas)

6. CONTOH SURAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RTRW PROVINSI DAN RTRW KABUPATEN/KOTA (APABILA RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMOHON BELUM SESUAI DENGAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

KOP SURAT

REKOMENDASI *BUPATI/WALIKOTA**)

Nomor :

TENTANG

KESESUAIAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA
DENGAN RTRW *KABUPATEN/KOTA**)

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Bupati/Walikota*) tentang Kesesuaian Rencana Induk Bandar Udara dengan RTRW Kabupaten/Kota*) serta berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandara dan bandar udara nasional, maka Pemerintah Kabupaten/Kota*) mendukung dan memberikan Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara

Lokasi Bandar Udara yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah *Kabupaten/Kota** akan diintegrasikan dan dicantumkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota*).....

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

*BUPATI/WALIKOTA**

(Nama Jelas)

7. CONTOH SURAT KESANGGUPAN UNTUK MENGAMANKAN DAN MENGENDALIKAN TATA GUNA LAHAN SEKITAR BANDAR UDARA OLEH BUPATI/WALIKOTA

KOP SURAT

Nomor : ,
.....20...

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar bandar udara

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara , kami sanggup untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan di sekitar bandar udara

Demikian penegasan kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

BUPATI/WALIKOTA*)

(Nama Jelas)

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA TATA LETAK FASILITAS BANDAR UDARA DENGAN KODE REFERENSI BANDAR UDARA / CODE NUMBER 1

KOP SURAT

Nomor : ,20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Rencana Tata Letak Fasilitas
Bandar Udara

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Berpedoman Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dengan hormat bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana tata letak fasilitas bandar udara.....

Sebagai kelengkapan permohonan persetujuan rencana tata letak fasilitas bandar udara, kami lampirkan:

1. kajian rencana tata letak fasilitas bandar udara;
2. kajian kawasan keselamatan operasi penerbangan
3. surat pernyataan kesesuaian rencana tata letak fasilitas bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah serta lampiran dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sudah dimuat di dalam peraturan daerah;
4. surat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana tata letak fasilitas bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (apabila rencana pembangunan dan pengembangan yang dimohonkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota);
5. surat kesanggupan mengendalikan dan mengamankan tata guna lahan oleh Bupati/Walikota sesuai rencana tata letak fasilitas Bandar Udara dan KKOP;
6. Gambar rencana tata letak fasilitas.

Demikian, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

(Penyelenggara Bandar Udara),

(Nama Jelas dan Jabatan)

9. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN RENCANA TATA LETAK FASILITAS BANDAR UDARA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SERTA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT

Nomor : ,20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kesesuaian Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota*)

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,

Sesuai dengan perihal surat di atas, dengan hormat ini disampaikan bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan mengacu pada Perda Provinsi Nomor Tahun tentang RTRW Provinsi serta Perda Kabupaten/Kota*) Nomor Tahun tentang RTRW Kabupaten/Kota*), kami menyatakan bahwa rencana tata letak fasilitas Bandar Udara telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota*)

Demikian pernyataan/keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

(Penyelenggara Bandar Udara),

(Nama Lengkap)

10. CONTOH SURAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RTRW PROVINSI DAN RTRW KABUPATEN/KOTA (APABILA RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMOHON BELUM SESUAI DENGAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

KOP SURAT

REKOMENDASI GUBERNUR

Nomor :

TENTANG

KESESUAIAN RENCANA TATA LETAK FASILITAS BANDAR UDARA
DENGAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur tentang Kesesuaian Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara dengan RTRW Provinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota*) Nomor tentang Kesesuaian Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara dengan RTRW Kabupaten/Kota serta berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, maka Pemerintah Provinsi mendukung dan memberikan Rekomendasi Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara

Lokasi Bandar Udara yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi akan diintegrasikan dan dicantumkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

GUBERNUR

(Nama Jelas)

11. CONTOH SURAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RTRW PROVINSI DAN RTRW KABUPATEN/KOTA (APABILA RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMOHON BELUM SESUAI DENGAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

KOP SURAT

REKOMENDASI *BUPATI/WALIKOTA**)

Nomor :

TENTANG

KESESUAIAN RENCANA TATA LETAK FASILITAS BANDAR UDARA
DENGAN RTRW *KABUPATEN/KOTA**)

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Bupati/Walikota*) tentang Kesesuaian Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara dengan RTRW Kabupaten/Kota*) serta berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten/Kota*) mendukung dan memberikan Rekomendasi Rencana Tata Letak Fasilitas Bandar Udara

Lokasi Bandar Udara yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota* akan diintegrasikan dan dicantumkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota*).....

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

*BUPATI/WALIKOTA**

(Nama Jelas)

12. CONTOH SURAT KESANGGUPAN UNTUK MENGAMANKAN DAN MENGENDALIKAN TATA GUNA LAHAN SEKITAR BANDAR UDARA OLEH BUPATI/WALIKOTA

KOP SURAT

Nomor : ,.....20...

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar bandar udara

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara


Dengan hormat,
Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan persyaratan KKOP, BKK, DLKr dan DLKp dalam Rencana Induk Bandar Udara , kami sanggup untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan di sekitar bandar udara

Demikian penegasan kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.


BUPATI/WALIKOTA^{*)}

(Nama Jelas)


13. BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PENETAPAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA UMUM YANG TELAH ADA (EKSISTING)




14. BAGAN ALIR PERMOHONAN USULAN PENETAPAN DLKr DAN/ATAU DLKp BANDAR UDARA



15. BAGAN ALIR PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA TATA LETAK FASILITAS BANDAR UDARA (UNTUK BANDAR UDARA DENGAN CODE NUMBER 1 YANG TIDAK DAPAT DIKEMBANGKAN)



16. BAGAN ALIR PERMOHONAN PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA INDUK BANDAR UDARA



C. FORMAT DAFTAR KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA KHUSUS DI LUAR KAWASAN/KEGIATAN USAHA POKOKNYA

1. DOKUMEN KELAYAKAN BANDAR UDARA KHUSUS

STUDI KELAYAKAN BANDAR UDARA

KHUSUS..... KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

No	Uraian	Ada/Tidak
1	Kelayakan Pengembangan Wilayah	
	a. Kesesuaian dengan RTRW Propinsi	Ada/Tidak
	b. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota	Ada/Tidak
2	Kelayakan Teknis Pembangunan	
	a. Topografi	Ada/Tidak
	b. Kondisi permukaan tanah, kelayakan permukaan tanah	Ada/Tidak
	c. Aliran air permukaan/sistem drainase	Ada/Tidak
	d. Meteorologi dan geofisika : cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, resiko gempa dan tsunami	Ada/Tidak
	e. daya dukung dan struktur tanah	Ada/Tidak
	f. Infrastruktur dan jaringan utilitas	Ada/Tidak
	g. kontur dasar danau/sungai/laut (bathimetri) serta pasang surut dan arus (hidrooseanografi) untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan atau perairan pesisir	Ada/Tidak
	h. kajian potensi pendangkalan untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan	Ada/Tidak
3	Kelayakan Operasional	
	a. Analisis pelayanan navigasi penerbangan	Ada/Tidak
	b. kajian arah angin	Ada/Tidak
	c. Jenis pesawat yang direncanakan	Ada/Tidak
	d. Pengaruh cuaca	Ada/Tidak
	e. Tinggi rendah awan (<i>Ceiling</i>)	Ada/Tidak
	f. Jarak pandang (<i>Visibility</i>)	Ada/Tidak
	g. kajian pengaruh arus dan gelombang untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan;	Ada/Tidak
	h. alur dan kawasan keselamatan pelayaran melalui kajian terhadap keberadaan pelabuhan di sekitarnya untuk bandar udara yang menggunakan wilayah perairan; dan	Ada/Tidak
	i. aspek keamanan penerbangan di bandar udara.	Ada/Tidak
4	Kelayakan Lingkungan	
	a. kesesuaian dengan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Ada/Tidak
	b. prakiraan dampak aspek geofisik kimia	Ada/Tidak
	c. hasil evaluasi seluruh dampak lingkungan	Ada/Tidak
	d. kemampuan menanggulangi dampak yang bersifat negatif	Ada/Tidak

No	Uraian	Ada/Tidak
	e. tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis	Ada/Tidak
	f. tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ada/Tidak
5	Kelayakan Sosial	
	a. prakiraan mengenai dampak dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat	Ada/Tidak
	b. hasil evaluasi terhadap seluruh dampak sosial	Ada/Tidak
	c. kemampuan menanggulangi dampak sosial	Ada/Tidak
	d. mitigasi potensi gangguan terhadap nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat	Ada/Tidak
	e. mitigasi potensi gangguan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi Bandar Udara Khusus	Ada/Tidak

Jakarta,

Dievaluasi:

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

1

2

3

.....

2. DOKUMEN RENCANA INDUK BANDAR UDARA KHUSUS

**STUDI RENCANA INDUK BANDAR UDARA KHUSUS
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI**

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
1	Analisis Kebutuhan Fasilitas Bandar Udara	
	a. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan	Ada/Tidak
	b. Fasilitas sisi udara	Ada/Tidak
	c. Fasilitas sisi darat	Ada/Tidak
	d. Fasilitas bantu navigasi penerbangan	Ada/Tidak
	e. Fasilitas alat bantu pendaratan	Ada/Tidak
	f. Prosedur penerbangan	Ada/Tidak
	g. Fasilitas komunikasi penerbangan	Ada/Tidak
	h. Fasilitas penunjang bandar udara	Ada/Tidak
	i. Fasilitas utilitas	Ada/Tidak
	j. Fasilitas jalan masuk dan Multimoda	Ada/Tidak
2	Analisis Tata Letak dan Tata Guna Lahan	
	a. Tata Letak fasilitas Sisi Udara	Ada/Tidak
	b. Tata Letak fasilitas Sisi Darat	Ada/Tidak
3	Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan	
	a. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan dan pengembangan;	Ada/Tidak
	b. luas lahan yang telah ada baik daratan maupun perairan;	Ada/Tidak
	c. luas lahan tambahan untuk pengembangan baik daratan maupun perairan;	Ada/Tidak
	d. peta kepemilikan atau penguasaan lahan di wilayah daratan dan rencana pembebasan/pengadaan lahan;	Ada/Tidak
4	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	
	a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;	Ada/Tidak
	b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;	Ada/Tidak
	c. kawasan di bawah permukaan transisi;	Ada/Tidak
	d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;	Ada/Tidak
	e. kawasan di bawah permukaan kerucut;	Ada/Tidak
	f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.	Ada/Tidak
5	Batas Kawasan Kebisingan	
	a. Perhitungan kebisingan dengan indeks WECPNL	Ada/Tidak
	b. Metode pengukuran dengan <i>Noise Monitoring System</i>	Ada/Tidak
	c. Penentuan Kawasan Kebisingan tingkat 1, 2 dan 3	Ada/Tidak

Jakarta,

Dievaluasi:

1

2

3

Mengetahui
Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

.....

3. KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENETAPAN LOKASI KHUSUS DI LUAR KAWASAN KEGIATAN/USAHA POKOKNYA

No	Uraian	Ada /Tidak
1	Surat Permohonan Pemrakarsa	Ada/Tidak
2	Izin usaha pokoknya	Ada/Tidak
3	surat Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota	Ada/Tidak
4	surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan	Ada/Tidak
5	surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika rencana bandar udara berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung	Ada/Tidak
6	surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau darat dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk bandar udara yang memanfaatkan wilayah perairan	Ada/Tidak
8	surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di rencana lokasi yang dimohonkan, untuk bandar udara yang memanfaatkan wilayah perairan	Ada/Tidak
9	surat pertimbangan dari Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan	Ada/Tidak
10	surat pernyataan dari instansi Pembina usaha pokoknya	Ada/Tidak

Jakarta,

Dievaluasi:

- 1
- 2
- 3

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

4. CONTOH SURAT PERMOHONAN USULAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA KHUSUS DI LUAR KAWASAN USAHA POKOKNYA

KOP SURAT

Nomor : ,20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penetapan
Lokasi Bandar Udara
Khusus

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Berpedoman Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bersama ini kami mengajukan permohonan Usulan Penetapan Lokasi Bandar Udara Khusus yang lokasi di luar kawasan usaha berada pada koordinat geografis terletak di Desa Kabupaten/Kota*) Provinsi Tujuan pembangunan Bandar Udara Khusus adalah

Sebagai kelengkapan usulan penetapan lokasi, kami lampirkan:

1. Kajian kelayakan lokasi bandar udara khusus;
2. Kajian rencana induk bandar udara khusus;
3. Izin usaha pokoknya;
4. Surat rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat;
5. Surat kesanggupan penyediaan lahan;
6. surat pertimbangan dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika rencana bandar udara berbatasan langsung dengan kawasan lindung
7. surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau darat dari instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika rencana lokasi belum tercantum dalam rencana tata ruang untuk bandar udara yang memanfaatkan wilayah perairan
8. surat pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran direncana lokasi yang dimohonkan untuk bandar udara perairan
9. surat pertimbangan dari Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan; dan
10. surat pernyataan rekomendasi dari instansi Pembina usaha pokoknya.

Demikian, atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

5. CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT

KOP SURAT

REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA*)

Nomor :

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA LOKASI BANDAR UDARA KHUSUS
..... KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI
.....

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal
..... perihal Permohonan Rekomendasi Bupati/Walikota*) tentang
Persetujuan Lokasi Bandar Udara Khusus.....
; serta berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun
tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandara dan bandar udara Nasional, maka Pemerintah
Kabupaten/kota*) Provinsi mendukung
dan memberikan Rekomendasi Persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara
..... di Kabupaten/kota*)
Provinsi

Lokasi bandar udara dimaksud telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/kota*) (Perda No. Tahun
tentang RTRW Kabupaten/kota*)

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI/WALIKOTA*)

(Nama Jelas)

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIAAN LAHAN

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Kesanggupan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan
Bandar Udara Khusus

.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,


Sehubungan dengan rencana bandar udara khusus....., dengan ini disampaikan bahwa kami sanggup menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan sesuai rencana induk bandar udara khusus

Demikian penegasan kesanggupan penyediaan lahan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.


(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

7. BAGAN ALIR PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA KHUSUS DI LUAR KAWASAN KEGIATAN / USAHA POKOKNYA



8. BAGAN ALIR PERMOHONAN PERUBAHAN TATA LETAK FASILITAS BANDAR UDARA KHUSUS DI LUAR KAWASAN KEGIATAN/USAHA POKOKNYA



D. FORMAT DAFTAR KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI HELIPIPORT UMUM

1. DOKUMEN KELAYAKAN HELIPIPORT

STUDI KELAYAKAN HELIPIPORT.....
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI

No	Uraian	Ada/Tidak
1	Kelayakan Pengembangan Wilayah	
	a. sinkronisasi dengan rencana detail tata ruang/rencana tata ruang	Ada/Tidak
	b. kebijakan terhadap daerah terisolir, perbatasan dan/atau rawan bencana	Ada/Tidak
2	Kelayakan Teknis Pembangunan	
	a. Topografi	Ada/Tidak
	b. Aliran air permukaan/sistem drainase	Ada/Tidak
	c. daya dukung dan struktur tanah	Ada/Tidak
	d. Infrastruktur dan jaringan utilitas	Ada/Tidak
3	Kelayakan Pengoperasian	
	a. analisis pelayanan navigasi penerbangan;	Ada/Tidak
	b. kajian arah angin;	Ada/Tidak
	c. pengaruh cuaca	Ada/Tidak
	d. jenis helikopter yang direncanakan	Ada/Tidak
	e. tinggi rendah awan (<i>ceiling</i>)	Ada/Tidak
	f. jarak pandang.	Ada/Tidak
4	Kelayakan Angkutan Udara	
	a. Potensi Penumpang	Ada/Tidak
	b. Potensi kargo	Ada/Tidak
	c. Potensi rute penerbangan	Ada/Tidak
6	Kelayakan Lingkungan	
	a. kesesuaian dengan kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Ada/Tidak
	b. prakiraan dampak aspek geofisik kimia	Ada/Tidak
	c. hasil evaluasi seluruh dampak lingkungan	Ada/Tidak
	d. kemampuan menanggulangi dampak yang bersifat negatif	Ada/Tidak
	e. tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis	Ada/Tidak
	f. tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ada/Tidak
7	Kelayakan Sosial	
	a. prakiraan mengenai dampak dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat	
	b. hasil evaluasi terhadap seluruh dampak sosial	
	c. kemampuan menanggulangi dampak sosial	
	d. tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat	

No	Uraian	Ada/Tidak
	e. tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada disekitar rencana lokasi <i>heliport</i>	

Jakarta,

Dievaluasi:

Mengetahui
Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

1

2

3

.....

2. DOKUMEN RENCANA INDUK HELIPOINT

**STUDI RENCANA INDUK HELIPOINT
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI**

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
1	Analisis Pergerakan / Kebutuhan Jasa Angkutan Udara	
	a. Pergerakan penumpang tahunan dan jam sibuk	Ada/Tidak
	b. Pergerakan kargo dan pos tahunan	Ada/Tidak
	c. Pergerakan helikopter tahunan dan jam sibuk	Ada/Tidak
	d. Jaringan / rute penerbangan masa datang	Ada/Tidak
2	Analisis Kebutuhan Fasilitas Heliport	
	a. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan	Ada/Tidak
	b. Fasilitas sisi udara	Ada/Tidak
	c. Fasilitas sisi darat	Ada/Tidak
	d. Fasilitas bantu navigasi penerbangan	Ada/Tidak
	e. Fasilitas alat bantu pendaratan	Ada/Tidak
	f. Prosedur penerbangan	Ada/Tidak
	g. Fasilitas komunikasi penerbangan	Ada/Tidak
	h. Fasilitas penunjang heliport	Ada/Tidak
	i. Fasilitas utilitas	Ada/Tidak
	j. Fasilitas jalan masuk dan Multimoda	Ada/Tidak
3	Analisis Tata Letak Fasilitas	
	a. Tata Letak fasilitas Sisi Udara	Ada/Tidak
	b. Tata Letak fasilitas Sisi Darat	Ada/Tidak
4	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan	
	a. rencana tata guna lahan hingga desain <i>ultimate</i> ;	Ada/Tidak
	b. kebutuhan fasilitas <i>heliport</i> dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan anggaran	Ada/Tidak
	c. rencana tata letak fasilitas heliport;	Ada/Tidak
	d. rencana pengembangan fasilitas heliport tiap-tiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (<i>ultimate phase</i>).	Ada/Tidak
5	Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan	
	a. luas lahan yang telah ada;	Ada/Tidak
	b. luas lahan tambahan untuk pengembangan.	Ada/Tidak
	c. prakiraan kebutuhan lahan pembangunan;	Ada/Tidak
	d. peta kepemilikan lahan dan rencana pembebasan Lahan	Ada/Tidak
6	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	

No	Parameter Teknis	Ada / Tidak
	a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;	Ada/Tidak
	b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;	Ada/Tidak
	c. kawasan di bawah permukaan transisi;	Ada/Tidak
	d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;	Ada/Tidak
	e. kawasan di bawah permukaan kerucut;	Ada/Tidak
	f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.	Ada/Tidak
7	Batas Kawasan Kebisingan	
	a. Perhitungan kebisingan dengan indeks WECPNL	Ada/Tidak
	b. Metode pengukuran dengan <i>Noise Monitoring System</i>	Ada/Tidak
	c. Penentuan Kawasan Kebisingan tingkat 1, 2 dan 3	Ada/Tidak

Jakarta,

Dievaluasi:

1

2

3

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tata
Kebandarudaraan dan Lingkungan

.....

3. KELENGKAPAN PERSYARATAN PENETAPAN LOKASI

DOKUMEN ADMINISTRASI

No	Uraian	Ada /Tidak
1	rekomendasi lokasi <i>Heliport</i> dari Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi <i>Heliport</i> dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota	Ada/Tidak
2	surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan	Ada/Tidak
3	surat pernyataan penyelenggara <i>Heliport</i>	Ada/Tidak

Jakarta,

Dievaluasi:

- 1
- 2
- 3

Mengetahui

Kepala Sub Direktorat Tatanan
Kebandarudaraan dan Lingkungan

.....

4. CONTOH SURAT PERMOHONAN USULAN PENETAPAN LOKASI HELIPORT UMUM DARI PEMRAKARSA

KOP SURAT

Nomor : ,20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penetapan Lokasi *Heliport* Umum

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Berpedoman Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bersama ini mengajukan permohonan Usulan Penetapan Lokasi *Heliport* Umum dimaksud berada pada koordinat geografis terletak di Desa Kabupaten/Kota*) Provinsi Tujuan pembangunan *Heliport* Umum adalah

Sebagai kelengkapan usulan penetapan lokasi, kami lampirkan:

1. Kajian kelayakan lokasi *Heliport* umum;
2. Kajian rencana induk *Heliport* umum;
3. Surat rekomendasi lokasi *Heliport* dari Gubernur dan Bupati/Walikota terkait kesesuaian rencana lokasi *Heliport* dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Surat kesanggupan penyediaan lahan.

Demikian, atas perkenan Bapak Direktur Jenderal kami mengucapkan terima kasih

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

5. CONTOH SURAT REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA

KOP SURAT

REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA*)

Nomor :

TENTANG

REKOMENDASI RENCANA LOKASI *HELIPORT* UMUM.....
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI

Menindaklanjuti surat Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Bupati/Walikota*) tentang Persetujuan Pembangunan *Heliport* Umum ; serta berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Tahun tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandara/Kebandaraan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten/kota*) Provinsi mendukung dan memberikan Rekomendasi Rencana Lokasi *Heliport* Umum di Kabupaten/kota*) Provinsi

Lokasi *Heliport* Umum dimaksud telah sesuai/akan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota*) (Perda No. Tahun tentang RTRW Kabupaten/kota*)

Demikian, Rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

BUPATI/WALIKOTA*)
.....

(Nama Jelas)

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIAAN LAHAN

KOP SURAT

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Kesanggupan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan *Heliport*
Umum

.....

Yth. Menteri Perhubungan
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dengan hormat,


Sesuai perihal surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami
..... sanggup menyediakan
lahan sesuai dengan kebutuhan lahan dalam rencana induk *heliport* umum
.....

Demikian penegasan kesanggupan penyediaan lahan ini kami buat untuk
dipergunakan seperlunya, terima kasih.

(Pemrakarsa)

(Nama Jelas dan Jabatan)

7. BAGAN ALIR PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI HELIPORT UMUM



E. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA/HELIPORT DI LUAR RENCANA INDUK

KOP SURAT

Nomor : ,20...
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Persetujuan
 Pembangunan Pengembangan
 Bandar Udara/*Heliport*
 di Luar Rencana Induk

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 di
 Jakarta

Berpedoman Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bersama ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pembangunan Pengembangan Bandar Udara/*Heliport*..... di Luar Rencana Induk. Bandar Udaratelah memiliki Dokumen Rencana Induk Bandar Udara/*Heliport* NomorTahun..... Bandara Udara/*Heliport* dimaksud berada pada koordinat geografis terletak di Desa Kabupaten/Kota*) Provinsi

Rencana pembangunan pengembangan Bandar Udara/*Heliport* mencakupdan dilakukan di luar Rencana Induk Bandar Udara/*Heliport* dengan mempertimbangkan

Sebagai kelengkapan usulan Permohonan Persetujuan Pembangunan Pengembangan Bandar Udara/*Heliport*..... di Luar Rencana Induk, kami lampirkan:

1. kajian teknis usulan perubahan; dan
2. gambar rencana perubahan fasilitas Bandar Udara/*Heliport*.

Demikian, atas perkenan Bapak kami mengucapkan terima kasih.

(Penyelenggara Bandar Udara/*Heliport*),

(Nama Jelas)

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno